



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Gubernur menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya telah mengusulkan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya kepada Gubernur melalui surat Ketua Dewan Pengawas tanggal 14 September 2022 Nomor: 080/DP-SK/IX/2022 dan terakhir kali diusulkan Dewan Pengawas melalui surat tanggal 30 Januari 2024 Nomor 001/PS.02/I/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA.
- KESATU :** Menetapkan jenis pelanggan dan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Jenis pelanggan dan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Jaya
12. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM JAYA

JENIS PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
1. K I	Bangunan Sosial	Asrama Badan Sosial	Pelanggan yang propertinya dan segala fasilitasnya digunakan untuk kegiatan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
		Rumah Yatim Piatu	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pembinaan mental bagi anak-anak yatim piatu/panti asuhan yang dilakukan di dalam panti.	
		Tempat Ibadah	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kegiatan keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
	Rumah Tangga Sangat Sederhana 1	Rumah Tangga Sangat Sederhana	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $\leq 28,8 \text{ m}^2$ di area pemukiman padat dan tidak tertata dengan kondisi bangunan sangat sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
	Hidran Kebakaran	Hidran Kebakaran	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan air atau titik sambungan di mana petugas pemadam kebakaran dapat memanfaatkan persediaan air yang ada untuk memadamkan kebakaran termasuk yang dimiliki oleh swasta.	

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Rumah Susun Sangat Sederhana	Rumah Susun Sangat Sederhana	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sangat sederhana yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Instansi Pendidikan Pemerintah	Instansi Pendidikan Pemerintah Milik	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk keperluan institusi pendidikan/kursus sesuai perizinan termasuk sekolah dan perguruan tinggi negeri.
2.	K II	Rumah Tangga Sangat Sederhana 2	Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Sangat Sederhana	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $\leq 28,8 \text{ m}^2$ di area pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau tertata dengan kondisi bangunan sangat sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Rumah Susun Sederhana Sewa - Pemerintah	Rumah Susun Sederhana Sewa - Pemerintah	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sederhana sewa yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
		Kios Air	Kios Air (Non Perpipaan)	Fasilitas layanan sementara PAM JAYA di lokasi yang belum terjangkau akses perpipaan untuk mendapatkan suplai air melalui pengiriman mobil tangki dan dikelola oleh pengelola yang ditunjuk masyarakat berdasarkan kesepakatan.
		Rumah Susun Sederhana	Rumah Susun Sederhana	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sederhana yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
		Rumah Tangga Sederhana 1	Rumah Tangga Sederhana	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $28,8 \text{ m}^2 < LB \leq 70 \text{ m}^2$ di pemukiman padat dan tidak tertata dengan kondisi bangunan sederhana atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Rumah Tangga Sederhana 2	Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Sederhana	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $28,8 \text{ m}^2 < LB \leq 70 \text{ m}^2$ di pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Rumah Susun Menengah	Rumah Susun Menengah	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun menengah yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
		Rumah Tangga Menengah 1	Rumah Tangga Menengah	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $70 \text{ m}^2 < LB \leq 120 \text{ m}^2$ di area pemukiman padat dan tidak tertata serta pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau luas bangunan $\leq 70 \text{ m}^2$ di kawasan komersial atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Usaha Kecil dalam Rumah Tangga	Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil dengan investasi $< \text{Rp}200.000.000$ di dalam properti Rumah Tangga Menengah sesuai peraturan yang berlaku.
			Ledeng Umum/MCK	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan air minum ke lokasi yang belum terjangkau saluran air minum, lokasi yang sumber airnya tidak dapat diminum ataupun lokasi yang dianggap perlu termasuk MCK (mandi, cuci, kakus).
		Rumah Tangga Menengah 2	Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Menengah	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $70 \text{ m}^2 < LB \leq 120 \text{ m}^2$ di kawasan komersial atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Rumah Susun di Atas Menengah	Rumah Susun di Atas Menengah	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun di atas menengah yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Rumah Tangga di Atas Menengah 1	Rumah Tangga di Atas Menengah	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $120 \text{ m}^2 < LB \leq 500 \text{ m}^2$ atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Usaha Menengah dalam Rumah Tangga	Usaha Menengah dalam Rumah Tangga	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil menengah dengan investasi sekitar Rp200.000.000 sampai Rp500.000.000 di dalam properti Rumah Tangga di Atas Menengah sesuai peraturan yang berlaku.
		Rumah Tangga di Atas Menengah 2	Rumah Tangga Kelas Atas	Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $> 500 \text{ m}^2$ atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	K III	Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Rumah Sakit Pemerintah	Pelanggan yang propertinya dipergunakan sebagai rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah.
		Niaga/Industri Kecil	Kios/Warung	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha dagang dan hanya digunakan untuk itu.
			Bengkel Kecil	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha memperbaiki/servis dengan peralatan sederhana dan kapasitas terbatas.
			Usaha Kecil	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil dengan investasi $< \text{Rp}200.000.000$ sesuai peraturan yang berlaku.
			Lembaga Swasta Non Komersial	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk lembaga milik swasta yang menangani bidang-bidang yang bersifat tidak komersial, termasuk yayasan non komersial dan Lembaga Pendidikan sekolah swasta lokal.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
	Instansi dan Fasilitas Pemerintah	Kantor Instansi Pemerintah	Kantor Instansi Pemerintah	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk kantor dan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah dan atau BUMD/BUMN, termasuk di antaranya air mancur, halte, RPTRA, taman makam, dll.
				Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk keperluan TNI, tidak termasuk rumah dinas.
	Instansi Luar Negeri	Kedutaan/Konsulat	Kedutaan/Konsulat	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk perwakilan negara asing.
				Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk perwakilan lembaga asing.
	Fasilitas Kesehatan Swasta	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik /Laboratorium	Rumah Sakit Swasta/Poliklinik /Laboratorium	Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik dan mental baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh swasta, termasuk laboratorium dan poliklinik.
	Niaga/Industri Menengah	Lembaga Swasta Komersial	Lembaga Swasta Komersial	Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai lembaga milik swasta yang menangani bidang-bidang yang bersifat komersial, sekolah swasta bertaraf internasional dan perguruan tinggi swasta.
				Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha memperbaiki/ servis dengan peralatan semi modern.
				Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala menengah dengan investasi Rp200.000.000 sampai Rp500.000.000 sesuai peraturan yang berlaku.
	Niaga/Industri Menengah	Tempat Pangkas Rambut	Tempat Pangkas Rambut	Pelanggan yang propertinya di atas menengah dan digunakan untuk usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong dan menata rambut.
				Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha jahit-menjahit, vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Rumah Makan/Restoran Kecil		Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya, antara lain seperti rumah makan, kantin, dan pengembangan fasilitas sejenis lainnya.
		Praktik Dokter		Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk memberikan jasa perawatan dan pengobatan yang dilakukan baik secara sendiri oleh dokter maupun ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
		Kantor Pengacara		Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya.
		Hotel Melati (Non Bintang)		Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		Industri Menengah		Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk industri dengan nilai investasi Rp5.000.000 sampai Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Gedung Bertingkat Tinggi/Apartemen/Kondominium	Hotel Berbintang 1, 2, 3/Motel		Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha penyediaan jasa layanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel berbintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		Gedung Bertingkat Tinggi Komersial/Apartemen/Condominium/Pusat Perbelanjaan		Pelanggan yang propertinya digunakan untuk perkantoran dan atau kondominium dan atau apartemen dan atau pusat perbelanjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Niaga/Industri Besar	Steambath/Salon Kecantikan	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha jasa perawatan kecantikan, pemeliharaan rambut dan kebugaran tubuh.
			Night Club/Kafe	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk tempat usaha hiburan dengan fasilitas antara lain peralatan musik, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan tempat dansa, serta pelayanan makanan dan minuman.
			Bank	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit.
			Service Station/Bengkel Besar	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha perbaikan dan perawatan yang dilengkapi alat modern, skala besar dan dengan mempertimbangkan luas bangunan dan faktor lingkungan.
			Perusahaan Perdagangan/Niaga/Ruko/Rukan	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kantor perusahaan, usaha perdagangan barang dan atau jasa di area bisnis dan nonbisnis, termasuk ruko/rukan dan sejenisnya.
			Hotel Berbintang 4, 5/Cottage	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel berbintang 4 dan 5 yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
		Pabrik Es	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pembuatan es batu, balok dan es curah serta pembuatan macam-macam es yang bahan, utamanya bukan dari susu.	
		Pabrik Makanan/Minuman	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk pabrik pembuatan dan pengolahan makanan basah dan kering, dan berbagai jenis minuman.	
		Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik/Plastik	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk pabrik pembuatan bahan dan barang kimia, obat dan kosmetik serta plastik.	
		Pabrik/Gudang Perindustrian	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial yang berada di kawasan industri.	
		Pabrik Tekstil	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pemintalan, penenunan kain/tekstil, industri barang jadi tekstil dan industri pakaian jadi (garmen).	
		Pergudangan/Industri Lainnya	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial.	
		Kapal Tongkang	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pengangkutan muatan atau komoditas.	
		Tempat Wisata	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan pariwisata.	
	Pelabuhan Laut dan Udara	Pelabuhan Laut dan Udara	Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan pelabuhan dan atau bandar udara.	

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Subjenis Pelanggan	Penjelasan Jenis Pelanggan
4.	Kelompok Khusus	Kesepakatan Non Komersial		Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan pelanggan non komersial.
		Kesepakatan Komersial		Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan pelanggan komersial.



**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 730 TAHUN 2024

**TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA**

RINCIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum		
			0–10 m ³	11–20 m ³	>20 m ³
			Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³
1.	K I	Bangunan Sosial			
		Rumah Tangga Sangat Sederhana 1	1.000	1.500	1.700
		Hidran Kebakaran			
		Rumah Susun Sangat Sederhana	1.000	2.000	3.000
		Instansi Pendidikan Pemerintah	3.400	3.450	3.500
2.	K II	Rumah Tangga Sangat Sederhana 2	1.500	3.000	5.500
		Rumah Susun Sederhana Sewa-Pemerintah	1.050	7.450	7.450
		Kios Air	3.550	4.000	4.500
		Rumah Susun Sederhana	3.550	6.750	7.500
		Rumah Tangga Sederhana 1			
		Rumah Tangga Sederhana 2	4.000	7.500	9.500
		Rumah Susun Menengah			
		Rumah Tangga Menengah 1	4.900	9.500	12.500
		Usaha Kecil dalam Rumah Tangga			
		Rumah Tangga Menengah 2	6.000	10.500	14.000
		Rumah Susun di Atas Menengah			
		Rumah Tangga di Atas Menengah 1	6.825	12.500	17.500
3.	K III	Usaha Menengah dalam Rumah Tangga			
		Rumah Tangga di Atas Menengah 2	8.600	15.000	20.000
		Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	1.050	1.500	2.000
		Niaga/Industri Kecil	4.900	9.500	12.500
		Instansi dan Fasilitas Pemerintah			
		Instansi Luar Negeri	6.825	12.500	17.500
		Fasilitas Kesehatan Swasta			
		Niaga/Industri Menengah			
		Gedung Bertingkat			
		Tinggi/Apartemen/Kondominium	12.550	17.500	21.500
4.	Kelompok Khusus	Niaga/Industri Besar			
		Pelabuhan Laut dan Udara	17.500	21.500	23.000
		Kesepakatan Non Komersial	Tarif Kesepakatan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Dasar atau berdasarkan Tarif Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama untuk Badan Usaha Milik Daerah.		

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum		
			0-10 m ³	11-20 m ³	>20 m ³
			Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³
		Kesepakatan Komersial			
	Pemberlakuan Tarif Pengecualian di Kepulauan Seribu dengan menggunakan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)</i>		Tarif Kesepakatan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Penuh.	Pada Kelompok Pelanggan K I, K II, dan K III untuk pemakaian di atas 3 m ³ dikenakan tarif 5x dari tarif yang berlaku.	

